

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN**  
**SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI**

No.	Komponen	Keterangan
<b>A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);</p>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6188);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617); dan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1874).</p>
2.	Persyaratan	<p>a. Surat permohonan;</p> <p>b. NIB;</p> <p>c. Rencana usaha selama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. Surat hasil analisis risiko (untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota <i>The World Organization for Animal Health</i> (OIE) atau setiap kali pemasukan bagi negara bukan Anggota <i>The World Organization for Animal Health</i> (OIE);</p> <p>e. Fotokopi Sertifikat Kelayakan Pengolahan;</p> <p>f. Laporan stok bahan baku ikan; dan</p> <p>g. Daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>mitranya disertai dengan fotokopi perjanjian kemitraan, dan fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya (khusus importir peruntukan umpan).</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Importir registrasi ke sistem aplikasi RPHP-online.kkp.go.id yang sebelumnya telah memiliki NIB yang telah menchecklist perizinan komersial RPHP untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemandangan bagi importir yang tidak memiliki</li> </ol> </li> </ol>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>izin usaha industri;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. Umpan;</li><li>c. Konsumsi hotel, restoran, dan catering;</li><li>d. Pasar modern;</li><li>e. Bahan pengkayaan makanan; atau</li><li>f. Bahan produk olahan berbasis daging lumatan bagi importir yang tidak memiliki izin usaha industri.</li></ul> <p>2. Admin mengesahkan registrasi, memberikan username dan password kepada importir;</p> <p>3. Importir terdaftar dapat mengajukan permohonan RPHP ke website (<a href="http://rphp-online.kkp.go.id">rphp-online.kkp.go.id</a>) melalui fitur permohonan RPHP;</p> <p>4. Importir mengunggah semua dokumen persyaratan RPHP dan data perusahaan pada fitur data perusahaan;</p> <p>5. Admin melakukan pemeriksaan administrasi atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon RPHP dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Admin melakukan notifikasi penolakan melalui sistem apabila persyaratan permohonan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah; atau</li><li>b. Admin melakukan penilaian teknis melalui sistem online apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan sah.</li></ul> <p>6. Admin mengusulkan Hasil dari penilaian teknis yang</p>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
		<p>berupa Berita Acara Penilaian Teknis kepada Direktur Logistik.</p> <p>7. Direktur Logistik meminta admin untuk melakukan verifikasi lapangan dalam hal memastikan hasil berita acara penilaian teknis yang perlu diklarifikasi</p> <p>8. Berdasarkan Hasil dari penilaian teknis yang berupa Berita Acara Penilaian Teknis dan verifikasi lapangan, Direktur Logistik menyampaikan hasil untuk meminta paraf kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsep surat penolakan dengan disertai alasan penolakan terhadap hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar atau hasil penilaian teknis tidak sesuai; atau</li><li>b. Konsep RPHP apabila hasil penilaian teknis sesuai.</li></ul> <p>9. Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP mereview usulan RPHP dan memberikan paraf persetujuan yang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsep surat penolakan dengan disertai alasan penolakan terhadap hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar atau hasil penilaian teknis tidak sesuai; atau</li><li>b. Konsep RPHP apabila hasil penilaian teknis sesuai.</li></ul>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
		<p>10. Direktur Jenderal mendatangi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. surat penolakan dengan disertai alasan penolakan terhadap hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar atau hasil penilaian teknis tidak sesuai; atau</li><li>b. RPHP apabila hasil penilaian teknis sesuai. diteruskan ke Direktur Logistik.</li></ul> <p>11. Direktur Logistik meneruskan RPHP atau surat penolakan yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal kepada admin.</p> <p>12. Admin menerbitkan dan mengirim scan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. RPHP kepada importir dengan tembusan ke BKIPM, UPT karantina ikan di pintu pemasukan, Ditjen PSDKP; atau</li><li>b. surat penolakan kepada importir; pada Sistem OSS yang diterima secara realtime melalui sistem aplikasi (online);</li></ul> <p>13. Importir menerima surat RPHP atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.</p>
4.	Jangka Waktu penyelesaian	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap
5.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.

No.	Komponen	Keterangan
6.	Produk	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
7.	Penanganan Pengaduan, Masukan, dan Saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 082240000167;</li> <li>2. Surel pengaduan: imporikankkp@gmail.com;</li> <li>3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>4. Tatap muka di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau</li> <li>5. Melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.</li> </ol>
<b>B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI</b>		
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. <i>Printer</i>;</li> <li>3. Meja Kerja;</li> <li>4. Kamera;</li> <li>5. Alat komunikasi</li> <li>6. Seragam dan atribut; dan</li> <li>7. <i>Scanner</i>.</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang pelayanan RPHP Loker 5, Pelayanan Terpadu</p>



No.	Komponen	Keterangan
		<p>Satu Pintu (PTSP), dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Area Tunggu;</li><li>2. Area Penitipan Anak;</li><li>3. Televisi;</li><li>4. Bahan bacaan;</li><li>5. Monitor antrian;</li><li>6. <i>Air Conditioner</i>;</li><li>7. Air minum;</li><li>8. <i>Hotspot/ Wifi/ Komputer</i>;</li><li>9. Ruang ibadah;</li><li>10. Jalur evakuasi</li><li>11. Tabung pemadam kebakaran;</li><li>12. Toilet pria dan toilet wanita;</li><li>13. Fasilitas kebutuhan khusus (toilet khusus, loket khusus, dan jalur khusus kursi roda).</li></ol>
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Admin memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan produk perikanan.</li><li>2. Sekretariat Pelayanan RPHP:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memahami sistem administrasi yang baik dan <i>service excellence</i>;</li><li>b. memahami budaya pelayanan prima dengan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), tanpa adanya diskriminasi;</li><li>c. memahami prosedur dan alur penerbitan RPHP;</li><li>d. memiliki pengetahuan di bidang perikanan; dan</li></ol></li></ol>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
		e. mampu mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi daring.
8.	Pengawasan internal	Audit Pengawasan Instansi Pemerintah
11.	Penanganan Pengaduan, Masukan, dan Saran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui nomor telepon pelayanan pelanggan 082240000167;</li><li>2. Surel pengaduan: imporikankkp@gmail.com;</li><li>3. Kotak pengaduan dan Formulir Keluhan Pelanggan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Tatap muka di Loker 5 PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau</li><li>5. melalui aplikasi LAPOR! atau SMS 1708.</li></ol>
12.	Jumlah pelaksana	12 orang
13.	Jaminan pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai prosedur pelayanan penerbitan RPHP yang telah dibuat.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerimaan layanan RPHP dilakukan di ruang PTSP yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup;</li><li>2. Ruangan pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran; dan</li><li>3. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.</li></ol>

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan langsung;</li><li>2. Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja teknis;</li><li>3. Sistem dokumentasi <i>database</i>; dan</li><li>4. Evaluasi pelayanan RPHP secara periodik per triwulan.</li></ol>